



BUPATI OGAN ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR : 5 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu ditindaklanjuti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Ilir.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir .
5. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
6. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
7. Kepala Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Kepala Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
8. Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
9. Bencana Alam adalah peristiwa bencana yang disebabkan oleh antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
10. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik dan wabah penyakit.

11. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, merendam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
12. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
13. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
14. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evaluasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
15. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan risiko rehabilitasi.
16. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
17. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
18. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintah dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
19. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat pada wilayah pasca bencana.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir klasifikasi B.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD Kabupaten berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) BPBD Kabupaten dipimpin oleh Kepala Badan Secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 4

- (1) BPBD Kabupaten mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;

- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta daerah rawan bencana;
 - c. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - d. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - e. mengendalikan pengumpulan dan penyalur bantuan bencana berupa uang dan barang;
 - f. menyiapkan tenaga penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPBD mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB III ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pasal 6

Susunan Organisasi BPBD terdiri dari

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana.

BAB IV UNSUR PENGARAH

Bagian Kesatu Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 7

- (1) Unsur pengarah penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (2) Unsur pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana.
- (3) Unsur pengarah mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Bagian Kedua
Mekanisme Penetapan Anggota Unsur Pengarah

Pasal 8

- (1) Ketua unsur pengarah dijabat oleh Kepala Badan.
- (2) Keanggotaan unsur pengarah berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari;
 - a. keanggotaan unsur pengarah dari pejabat instansi pemerintah terkait sebanyak 6 (enam) orang yang penetapannya dilakukan oleh Bupati dan masa jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - b. keanggotaan unsur pengarah dari masyarakat profesional/pakar/tokoh masyarakat sebanyak 5 (lima) orang yang dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan DPRD dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Anggota Unsur Pengarah

Pasal 9

- (1) Pemberhentian anggota unsur pengarah dari pejabat instansi terkait dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberhentian anggota unsur pengarah dari masyarakat, profesional/pakar/tokoh masyarakat dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari DPRD.

Bagian Keempat
Pergantian Anggota Antar Waktu Unsur Pengarah

Pasal 10

- (1) Pergantian Antar Waktu Anggota Unsur Pengarah dilakukan karena alasan sebagai berikut ;
 - a. meninggal dunia ;
 - b. tidak lagi menduduki jabatan di Instansinya bagi PNS dan Anggota TNI/Polri;
 - c. mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri;
 - d. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Calon pengganti anggota unsur pengarah dari pejabat instansi terkait harus berasal dari instansi yang diwakilinya.
- (3) Calon pengganti anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional/pakar/tokoh berasal dari calon anggota yang telah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan dan mendapat persetujuan DPRD.

BAB V
UNSUR PELAKSANA

Pasal 11

- (1) Unsur Pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.

Pasal 12

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yang meliputi ;

- a. pra bencana ;
- b. saat tanggap darurat ;
- c. pasca bencana.

Pasal 13

- (1) Unsur pelaksana BPBD Kabupaten menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian;
 - b. pengkomandoan,-
 - c. pelaksana.
- (2) Fungsi Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
- (3) Fungsi Komando sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b. merupakan fungsi komando unsur pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengarahannya sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lainnya yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (4) Fungsi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan fungsi pelaksana unsur pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Pelaksana BPBD Kabupaten terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - d. Seksi Penanganan Darurat dan Logistik
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana BPBD wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasional termasuk tugas reaksi cepat dan dapat membentuk satuan tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan, dan satuan tugas tersebut bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) Bagan Susunan Organisasi BPBD adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPBD

Bagian Kesatu
Kepala Pelaksana

Pasal 15

Kepala Pelaksana mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terpadu dengan prinsip koordinasi, intergrasi, sinkronisasi, simplikasi dan keamanan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kepala Pelaksana mempunyai fungsi :

- a. menyusun program penanggulangan bencana daerah;
- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. melaksanakan administrasi penanggulangan bencana;
- d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 17

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan pelayanan administrasi kepada semua unsur BPBD dan penyusunan rencana kerja BPBD, perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mengintegrasikan lingkungan BPBD;
- b. mengkoordinasikan, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BPBD;
- c. membina dan melayani administrasi ketatausahaan, hukum, peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BPBD;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah BPBD;
- e. mengkoordinasikan dalam penyusunan laporan BPBD;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Bagian Ketiga
Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 19

Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat pasca bencana.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi

- a. merumuskan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. memantau, mengevaluasi, dan menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Kepala Seksi Penanganan Darurat dan Logistik

Pasal 21

Kepala Seksi Penanganan Darurat dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada, saat terjadinya bencana.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Penanganan Darurat dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. merumuskan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- b. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana;
- d. melaksanakan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- e. memantau, mengevaluasi dan menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 23

Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- a. merumuskan kebijakan umum dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- b. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- c. komando pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana;

- d. melaksanakan hubungan kerja dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- e. memantau, evaluasi dan analisi pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BPBD sesuai dengan keahliannya dan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Badan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX ESELON

Pasal 27

- (1) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten adalah jabatan Eselon III a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah jabatan Eselon IV.a

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan dan para Unsur Pengarah, Unsur Pelaksana, menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unsur Pelaksana, Sekretariat, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan BPBD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 31

Dalam hal Kepala Pelaksana BPBD berhalangan, tugasnya dilakukan oleh Kepala Subbag Tata Usaha, atau salah seorang Kepala Seksi yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB X KEPEGAWAIAN

Pasal 32

- (1) Kepala Pelaksana BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala BPBD melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah.

BAB XI KEUANGAN

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas BPBD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 17 Juni 2011

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

MAWARDI YAHYA

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 17 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

Drs.H.A.NAHROWI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19541227 198903 1 001


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2011 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

ARDHA MUNIR, SH, M. Si
Pembina (IV/a)
Nip. 19631111 198503 1 007

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 5 TAHUN 2011
TANGGAL : 17 JUNI 2011

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**



BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA